WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2022 berjumlah Rp.622.660.733.660,00 (enam ratus dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah sebesar Rp.602.660.733.660,00
b. Belanja Daerah sebesar Rp.622.660.733.660,00
   surplus/(defisit) sebesar Rp.(20.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah terdiri atas :
   1. Penerimaan sebesar Rp.20.000.000.000,00

2. Pengeluaraan sebesar Rp.0,00

Pembiayaan Daerah neto sebesar Rp.20.000.000.000,00

Sisa lebih Pembiayaan Daerah tahun berkenan sebesar Rp.0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.602.660.733.660,00 (enam ratus dua milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari :

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.85.978.322.937,00 (delapan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.277.426.596,00 (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.61.207.454.750,00 (enam puluh satu milyar dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.053.441.591,00 (satu milyar lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.440.000.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.496.666.548.723,00 (empat ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar-daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.478.197.764.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.468.784.723,00 (delapan belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.015.862.000,00 (dua puluh milyar lima belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.622.660.733.660,00 (enam ratus dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.468.372.368.196,00 (empat ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.236.885.499.995,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.218.018.703.948,00 (dua ratus delapan belas milyar delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.344.664.253,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.123.500.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.102.270.259.664,00 (seratus dua milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.707.671.275,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.705.653.616,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.600.156.212,00 (dua puluh enam milyar enam ratus juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.920.783.939,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.335.994.622,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

(7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.49.518.105.800,00 (empat puluh sembilan

milyar lima ratus delapan belas juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.652.447.500,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.865.658.300,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
n.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak *(multy years)*;
o.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
j.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : (6/W.III/2021).

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan Bersama

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 lingkup Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi :

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
b. prinsip penyusunan APBD;
c. kebijakan penyusunan APBD;
d. teknis penyusunan APBD; dan
e. hal khusus lainnya.

dimana Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.

APBD tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *COVID 19*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dilakukan bertujuan agar pelaksanan anggaran Kota Kotamobagu dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Kota Kotamobagu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 6